



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 273 / Pid. Sus / 2018 / PN. Amb

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **FREDEK SOPACUA Alias FREDEK** ;  
Tempat lahir : Ambon ;  
Umur/Tgl Lahir : 37 Tahun / 12 September 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Hative Kecil, Rt. 02 Rw. 03 Kec. Sirimau Kota Ambon ;  
A g a m a : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Nelayan ;  
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahanan :

- Penyidik sejak tanggal sejak tanggal 1 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 21 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018 ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2018 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan 7 Oktober 2018 ;

Terdakwa tersebut dipersidangan didampingi Penasihat Hukum HENRY LUSIKOOY,SH.MH ; NOKE PHILIPS PATTIRADJAWANE,SH,. ABDUL BASIR RUMAGIA,SH. JHON ANDREW TUHUMENA,SH,; MARNEX.F.SALMON,SH. REY RONALD SAHETAPY,SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Maluku (LBHIM) , berkedudukan di Jalan Rijali No.34 Kelurahan Karpan, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Surat Kuasa Nomor 10/SK-YLBHIM/Pid/VI/2108 tanggal tanggal 25 Juni 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan No 273/Pid.B/2018/PN Amb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang diajukan oleh penuntut Umum dalam persidangan tanggal 27 Agustus 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FREDEK SOPACUA Alias FREDEK** bersalah melakukan tindak pidana “ kekerasan terhadap anak ” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

- Telah memperhatikan/mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan dan dibacakan dalam persidangan pada hari senin tanggal 3 September 2018 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan yang ringan ringannya , karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dan Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang dan menyesali perbuatannya :

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa **FREDEK SOPACUA Alias FREDEK**, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 12.30 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 yang bertempat di Hative Kecil, Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya didalam Rumah Kos-kosan Keluarga Tahya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak (Steven Imanuel Tupan Alias Steven / 13 Thn)*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi korban sedang bermain didalam rumah kos-kosan keluarga Tahya dengan teman-teman saksi korban, dimana saat itu salah satu penghuni kos menyuruh saksi korban untuk membuang puntung rokok dan pada saat saksi korban membuang puntung rokok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di depan pintu dan saat itu KRISTOPEL (anak terdakwa) mau masuk kedalam

rumah dan puntung rokok tersebut mengenai pada kaki KRISTOPEL sehingga KRISTOPEL langsung menendang saksi korban, sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban membalas menendang KRISTOPEL sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu KRISTOPEL keluar dari rumah keluarga Tahya dan beberapa saat kemudian KRISTOPEL bersama Terdakwa (ayahnya) datang ke rumah kos-kosan Tahya sambil terdakwa memegang ranting pohon-pepaya dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi korban " kenapa saksi korban menendang KRISTOPEL dan saat itu saksi korban menjawab bahwa " karena KRISTOPEL (anak terdakwa) yang memulai untuk menendang saksi korban" ;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung melakukan *kekerasan terhadap* saksi korban (*STEVEN IMANUEL TUPAN Alias STEVEN*) dengan cara terdakwa memegang ranting pohon pepaya di tangan kanan terdakwa dan terdakwa memukul saksi korban berulang kali secara beruntun dengan menggunakan ranting pohon pepaya dan mengenai pada belakang tubuh saksi korban Kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban lebih dari dua kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara meninju atau dengan menggunakan kepalan tangan dan mengenai pada bagian wajah dan belakang kepla saksi korban, kemudian terdakwa menampar saksi korban lebih dari dua kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengenai pada belakang kepala dan belakang leher saksi korban, kemudian terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengenai pada punggung belakang sebelah kiri saksi korban, dan pada saat itu saksi tanta Noti dan saksi Jovandra yang menghalangi atau memisahkan saksi korban dari terdakwa, setelah itu terdakwa sempat mengatakan bahwa " ambil korek api, terdakwa mau membakar saksi korban hidup-hidup dan karena saat itu terdakwa mencari korek api namun tidak mendapatinya sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban kemudian saksi korban duduk menangis di teras rumah kos-kosan milik kel Tahya dan waktu yang bersamaan, orang tua angkat dari saksi korban melewati jalan depan rumah kos-kosan kel tahya dan orang tua angkat korban melihat korban sementara duduk di teras rumah tersebut sambil menagis sehingga orang tua angkat saksi korban menanyakan kepada saksi

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan No 273/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kenapa sampai saksi korban menangis namun saksi korban tidak menjawab sehingga saksi Jovandra Akihari menceritakan kejadian pemukulan tersebut

kepada orang tua angkat saksi korban , setelah itu orang tua angkat saksi korban membawa pulang saksi korban ke rumah kemudian orangtua angkat saksi korban bersama dengan saksi korban melaporkan kejadian tersebut di polres untuk di proses,

- Bahwa perbuatan terdakwa , mengakibatkan korban mengalami bengkak dan memar pada kepala sebelah kanan, pada kelopak mata kiri, pada wajah korban dan pada tubuh saksi korban sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER / 76 / Kes. 15. / III / 2018 / Rumkit tanggal 31 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. V.T Larwuy , Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

## Pemeriksaan Luar

- Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, empat koma lima centimeter dari garis tengah kepala belakang, tujuh centimeter dari puncak kepla, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.
- Tampak luka memar pada kelopak mata kiri, ukuran lima koma lima centimeter kali empat centimeter,
- Tampak bengkak pada bibir atas sebelah kiri bagian luar, sebelas centimeter dari telinga kiri, empat centimeter dari sudut bibr kiri, ukuran empat centimeter kali satu centimeter.
- Tampak luka memar pada bagian leher sebelah kiri, nol koma lima centimeter dibawah telinga kiri, ukuran enam centimeter kali dua koma lima centimeter,
- Tampak luka memar pada punggung belakang sebelah kanan, lima koma lima centimeter dari bahu kanan, lima belas koma lima centimeter dari garis tengah tulang belakang, ukuran empat centimeter kali dua centimeter.
- Tampak luka memar pada punggung belakang sebelah kiri, satu centimeter dari garis tengah tulang belakang, enam belas centimeter dari puncak bahu, ukuran dua centimetder kali dua centimeter.

## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan pada seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Steven Imanuel Tupan, Tempat tanggal Lahir Manado, 18 Oktober 2004 (13 Tahun), pekerjaan pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, alamat Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut :  
Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, tampak luka memar

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan No 273/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kelopak mata kiri, tampak bengkak pada bibir atas sebelah kiri bagian luar, tampak luka memar pada bagian leher sebelah kiri,

- tampak luka memar pada punggung belakang sebelah kanan dan tampak luka memar pada punggung belakang sebelah kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari .

- Bahwa sesuai dengan kutipan akta NO 04/2005 tanggal 23 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi korban STEVEN IMANUEL TUPAN lahir di Manado pada tanggal 18 Oktober 2004 dan Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperoleh kesimpulan bahwa anak STEVEN IMANUEL TUPAN kini masih berusia 13 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.

-----Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang tentang Perlindungan Anak.

## ATAU

### **Kedua :**

-----Bahwa terdakwa **FREDEK SOPACUA Alias FREDEK**, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 12.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018 yang bertempat di Hative Kecil, Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya didalam Rumah Kos-kosan Keluarga Tahya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Penganiayaan terhadap korban (*STEVEN IMANUEL TUPAN Alias STEVEN*), perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal saat saksi korban sedang bermain didalam rumah kos-kosan keluarga Tahya dengan teman-teman saksi korban, dimana saat itu salah satu penghuni kos menyuruh saksi korban untuk membuang puntung rokok dan pada saat saksi korban membuang puntung rokok tersebut di depan pintu dan saat itu KRISTOPEL (anak terdakwa) mau masuk kedalam rumah dan puntung rokok tersebut mengena pada kaki KRISTOPEL sehingga KRISTOPEL langsung menendang saksi korban, sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi korban membalas menendang KRISTOPEL sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu KRISTOPEL keluar dari rumah keluarga Tahya dan beberapa saat kemudian KRISTOPEL bersama Terdakwa (ayahnya) datang ke rumah kos-kosan Tahya sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memegang ranting pohon - pepaya dan pada saat itu terdakwa

menanyakan kepada saksi korban “ kenapa saksi korban menendang KRISTOPEL dan saat itu saksi korban menjawab bahwa “ karena KRISTOPEL (anak terdakwa) yang memulai untuk menendang saksi korban” ;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung melakukan *kekerasan terhadap* saksi korban (*STEVEN IMANUEL TUPAN Alias STEVEN*) dengan cara terdakwa memegang ranting pohon pepaya di tangan kanan terdakwa dan terdakwa memukul saksi korban berulang kali secara beruntun dengan menggunakan ranting pohon pepaya dan mengena pada belakang tubuh saksi korban. Kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban lebih dari dua kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara meninju atau dengan menggunakan kepalan tangan dan mengena pada bagian wajah dan belakang kepa saksi korban, kemudian terdakwa menampar saksi korban lebih dari dua kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengena pada belakang kepala dan belakang leher saksi korban, kemudian terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengena pada punggung belakang sebelah kiri saksi korban, dan pada saat itu saksi tanta Noti dan saksi Jovandra yang menghalangi atau memisahkan saksi korban dari terdakwa, setelah itu terdakwa sempat mengatakan bahwa ” ambil korek api, terdakwa mau membakar saksi korban hidup-hidup dan karena saat itu terdakwa mencari korek api namun tidak mendapatinya sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi korban kemudian saksi korban duduk menangis di teras rumah kos-kosan milik kel Tahya dan waktu yang bersamaan, orang tua angkat dari saksi korban melewati jalan depan rumah kos-kosan kel tahya dan orang tua angkat korban melihat korban sementara duduk di teras rumah tersebut sambil menagis sehingga orang tua angkat saksi korban menanyakan kepada saksi korban kenapa sampai saksi korban menangis namun saksi korban tidak menjawab sehingga saksi Jovandra Akihari menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada orang tua angkat saksi korban , setelah itu orang tua angkat saksi korban membawa pulang saksi korban ke rumah kemudian orang tua angkat saksi korban bersama dengan saksi korban melaporkan kejadian tersebut di polres untuk di proses,

- Bahwa perbuatan terdakwa , mengakibatkan korban mengalami bengkak dan memar pada kepala sebelah kanan, pada kelopak mata

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan No 273/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri, pada wajah korban dan pada tubuh saksi korban sebagaimana hasil Visum Et

Repertum Nomor : VER / 76 / Kes. 15. / III / 2018 / Rumkit tanggal 31 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. V.T Larwuy , Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

- Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, empat koma lima centimeter dari garis tengah kepala belakang, tujuh centimeter dari puncak kepla, ukuran satu centimeter kali satu centimeter.
- Tampak luka memar pada kelopak mata kiri, ukuran lima koma lima centimeter kali empat centimeter,
- Tampak bengkak pada bibir atas sebelah kiri bagian luar, sebelas centimeter dari telinga kiri, empat centimeter dari sudut bibr kiri, ukuran empat centimeter kali satu centimeter.
- Tampak luka memar pada bagian leher sebelah kiri, nol koma lima centimeter dibawah telinga kiri, ukuran enam centimeter kali dua koma lima centimeter,
- Tampak luka memar pada punggung belakang sebelah kanan, lima koma lima centimeter dari bahu kanan, lima belas koma lima centimeter dari garis tengah tulang belakang, ukuran empat centimeter kali dua centimeter.
- Tampak luka memar pada punggung belakang sebelah kiri, satu centimeter dari garis tengah tulang belakang, enam belas centimeter dari puncak bahu, ukuran dua centimeter kali dua centimeter.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan pada seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Steven Imanuel Tupan, Tempat tanggal Lahir Manado, 18 Oktober 2004 (13 Tahun), pekerjaan pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, alamat Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, tampak luka memar pada kelopak mata kiri, tampak bengkak pada bibir atas sebelah kiri bagian luar, tampak luka memar pada bagian leher sebelah kiri, tampak luka memar pada punggung belakang sebelah kanan dan tampak luka memar pada punggung belakang sebelah kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekarjaan sehari-hari .



- Bahwa sesuai dengan kutipan akta NO 04/2005 tanggal 23 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi korban STEVEN IMANUEL TUPAN lahir di Manado pada tanggal 18 Oktober 2004 dan Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperoleh kesimpulan bahwa anak STEVEN IMANUEL TUPAN kini masih berusia 13 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun.

-----Perbuatan terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**1. Saksi STEVEN IMANUEL TUPAN Alias STEVEN, :**

- Bahwa, saksi adalah Korban kejadian pemukulan yang dilakukan terdakwa terdakwa FREDEK SOPACUA alias FREDEK Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 Wit bertempat di dalam Rumah Kos-kosan Keluarga TAHYA, Di Hative Kecil, Kec. sirimau Kota ambon ;

- Bahwa, saksi korban kenal dengan terdakwa dimana terdakwa tinggal satu kompleks dengan korban yang mana terdakwa adalah tetangga korban dan korban tidak ada hubungan apa-apa dengan terdakwa

- Bahwa, awal kejadiannya , ketika saksi korban sedang bermain didalam rumah Kos-kosan keluarga TAHYA dengan teman-teman saksi korban, dan ketika itu salah satu penghuni kos menyuruh saksi korban membuang puntung rokok dan pada saat korban membuang puntung rokok tersebut di depan pintu saat itu KRISTOPEL yaitu anak terdakwa, masuk kedalam rumah dan puntung rokok tersebut mengena pada kaki KRISATOPEL sehingga KRISTOPEL langsung menendang saksi korban 1 (satu) kali , kemudian saksi korban membalas menendang KRISTOPEL 1 (satu) kali, kemudian KRISTOPEL pulang/keluar dari rumah kos-kosan keluarga TAHYA dan beberapa saat kemudian KRISTOPEL bersama ayahnya yaitu Terdakwa datang kerumah kos-kosan keluarga TAHYA dengan sudah memegang ranting pohon papaya dan saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi korban bahwa “kenapa ose (korban) menendang KRISTOPEL (anak terdakwa)” dan saat itu korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menjawab bahwa “karna dia (KRISTOPEL/anak terdakwa) menendang *korban* lebih dahulu ” ;

- Bahwa, mendengar jawaban saksi korban tersebut , lalu kemudian saat itu terdakwa langsung memukul *korban* berkali-kali/banyak kali secara beruntun/lebih dari 2 (dua) kali dengan menggunakan ranting pohon papaya dan kemudian terdakwa memukul *korban* menggunakan kedua tangan terdakwa dan juga menendang *korban* dimana saat itu ada yang sempat menghalangi/memisahkan *korban* dari terdakwa, kemudian setelah terdakwa memukul *korban* saat itu terdakwa sempat mengatakan bahwa “ ambil korek api, beta (terdakwa) mau bakar dia (*korban*) hidup-hidup” , karna saat itu terdakwa mencari korek api tidak dapat sehingga terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi *korban*.

- Bahwa, yang memisahkan *korban* dari terdakwa yaitu saudari JOVANDRA dan TANTA NOTI, dan saat itu juga ada teman-teman *korban* juga melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut dimana saat itu *korban* sedang bermain bersama teman-teman *korban* di rumah kos-kosan keluarga TAHYA yang mana terdakwa memukul *korban* menggunakan kedua tangan dari terdakwa yaitu tangan kiri dan tangan kanan terdakwa dengan cara memukul *korban* secara bertubi-tubi lebih dari 2 (dua) kali dan juga terdakwa menampar *korban* berkali-kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan terdakwa, kemudian terdakwa juga menendang *korban* berkali-kali dengan menggunakan kaki kanan dari terdakwa serta terdakwa memukul *korban* menggunakan batang pohon papaya ;

- Bahwa, jarak saksi *korban* dengan terdakwa pada waktu itu sangat dekat dimana saat itu posisi *korban* dengan terdakwa berhadapan, yang mana saat itu terdakwa memukul saksi *korban* sampai saksi *korban* jatuh ketanah terdakwa tetap memukul *korban* dan tetap menginjak-injak *korban* dimana setahu *korban* mungkin sebab anak terdakwa melaporkan kepada terdakwa bahwa *korban* menendangnya sehingga terdakwa kemudian memukul *korban* ;

- Bahwa *korban* merasa sakit pada bagian kepala *korban*, wajah *korban* serta seluruh tubuh *korban*, serta hidung *korban* terasa sakit akibat pemukulan dari terdakwa terhadap *korban*. Dan akibat pemukulan yang *korban* alami *korban* tidak masuk sekolah karna sakit dimana kejadian seperti ini baru pertama kali terjadi yang mana pada saat kejadian tersebut *korban* tidak melakukan perlawanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika saksi menangis kesakitan di depan rumah kost , kemudian secara kebetulan Ibu saksi korban lewat di jalan itu , lalu turun menghampiri saksi Korban lalu bertanya kenapa menagis , Ilu saksi korban jawab kalau karena telah dipukuli oleh Terdakwa, dan kemudian saksi korban dibawa oleh Ibu saksi Korban, untuk melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke Kantor Polisi ;

- Bahwa, pada saat kejadian tersebut umur *korban* sekitar 13 (tiga belas) tahun dimana setelah kejadian tersebut *korban* menceritakan kepada orang tua korban setelah orang tua *korban* mengetahui melihat kondisi *korban* setelah *korban* mengalami pemukulan oleh terdakwa

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 2. Saksi Ir. JOHANNA TUPAN Msi alias IBU OKE:

- *Bahwa, Saksi* dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta *Saksi* bersedia memberikan keterangan dengan benar dalam persidangan

- Bahwa, benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ana saksi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 wit bertempat di rumah kos-kosan milik Kel. Tahya Lorong Perum Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon ;

- Bahwa, yang melakukan penganiayaan tersebut adalah saudara FREDEK SOPACUA sedangkan yang menjadi korbannya adalah STEVEN IMANUEL TUPAN alias STEVEN, anak saksi ;

- Bahwa, *Saksi* kenal dengan terdakwa karena terdakwa merupakan tetangga kompleks dengan *Saksi* ;

- Bhw, awalnya saksi tidak tahu kejadian tersebut, saksi ketahui kejadian tersebut pada saat *Saksi* lewat mau pergi membeli bawang di toko kemudian *Saksi* melihat korban sementara duduk di teras rumah sambil menangis dan tunduk muka saat itu *Saksi* bertanya kepada korban “ STEVEN SE KANAPA” namun korban tidak menjawab kemudian teman korban yang bernama “ JOVANDRA AKIHARI menjawab *Saksi* dan menceritakan kronologis kejadian dimana korban telah dipukuli oleh terdakwa FREDEK SOPACUA, mendengar hal itu *Saksi* membawa pulang korban dan kemudian *Saksi* bersama dengan korban pergi melaporkan kejadian pemukulan ini ke POS PRC, namun karena terdakwa sudah melarikan diri *Saksi* pun melaporkan kejadian ini ke Polres Ambon untuk di proses secara hukum ;



- Bahwa, dari penuturan Saksi JOVANDRA bahwa awalnya korban yang sementara bermain dengan teman-temannya yang saat itu ada anak terdakwa juga, saat itu korban membuang puntung rokok yang belum benar-benar padam yang mana puntung rokok tersebut tanpa sengaja mengena pada kaki anak terdakwa, saat itu anak terdakwa kemudian menendang korban sehingga korbanpun membalas menendang anak terdakwa, kemudian anak terdakwa ini pulang dan tidak lama terdakwa datang dan langsung memukul korban dimana Dari cerita korban saat dipukuli oleh terdakwa, korban tidak ada melakukan perlawanan apapun saat dipukuli oleh terdakwa.
  - Bahwa terdakwa memukul korban dengan cara awalnya korban sementara duduk di dalam rumah milik keluarga Tahya kemudian terdakwa datang dan langsung memukul korban pada wajah dan kepala korban berulang kali dengan tangan terdakwa setelah itu terdakwa juga menginjak-injak korban pada tulang belakang korban, saat itu JOVANDRA dan IBU NOTI yang melihat kejadian itu menolong korban dan memisahkan korban dari pukulan terdakwa, kemudian terdakwa sempat mengatakan “ MANA KOREK API BETA MAU BAKAR ANAK INI HIDUP-HIDUP” setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa dan korban keluar duduk di teras sambil menangis merasa sakit akibat perbuatan terdakwa.
  - Bahwa, terdakwa memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan/tinju terdakwa dan juga menggunakan kaki terdakwa untuk menendang korban dimana Menurut korban, korban dipukul pada bagian wajah, mata kiri, seluruh bagian kepala korban dan bagian tubuh korban tepatnya tulang belakang korban yang ditendang oleh terdakwa.
  - Bahwa, saat itu hidung korban mengeluarkan darah, kemudian korban mengalami bengkak dan memar pada bagian bawah mata sebelah kiri, sakit pada bagian kepala , tulang belakang dan tangan korban yang mana saat itu ada teman korban yang bernama JOVANDRA AKIHARI dan IBU NOTI yang membantu menolong korban saat dipukuli oleh terdakwa.
  - Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
- 3. Saksi JOVANDRA SEPTHIMORYEN AKIHARY Alias JOVAN, :**
- Bahwa, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya terkait masalah pemukulan/penganiayaan yang dialami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh teman *Saksi* yang mana kekerasan/penganiayaan yang *Saksi* maksudkan adalah teman *Saksi* telah di pukul oleh terdakwa ;

- Bahwa, penganiayaan/pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Maret 2018 sekitar pukul 12.30 Wit yaitu didalam rumah kos-kosan yang berada di Hative Kecil, kecamatan Sirimau Ambon dimana yang menjadi korban adalah teman *Saksi* yaitu STEVEN IMANUEL TUPAN alias STEVEN sedangkan terdakwa yang *Saksi* kenal bernama FREDEK SOPACUA alias FREDEK;

- Bahwa, *Saksi* kenal dengan korban dimana korban adalah teman bermain *Saksi* dan juga tinggal satu kompleks dengan *Saksi* dan *Saksi* tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan korban Sedangkan terdakwa *Saksi* juga kenal dan *Saksi* tidak memiliki hubungan apa-apa dengan terdakwa karna terdakwa juga termasuk tetangga satu kompleks dengan *Saksi* dimana saat peristiwa penganiayaan/pemukulan tersebut terjadi saat itu *Saksi* melihat langsung pemukulan tersebut terjadi dimana saat itu *Saksi* sementara bermain dengan korban dan anak terdakwa sama-sama didalam rumah kos-kosan, sehingga kemudian datang orang tua terdakwa (FREDEK SOPACUA alias FREDEK) dan memukul korban;

- Bahwa, *awalnya* *Saksi* bermain bersama dengan korban maupun anak terdakwa yang mana awalnya pada hari sabtu tanggal 31 maret 2018 sekitar jam 12:30 wit saat itu dimana *Saksi* sementara bermain dengan korban dan anak terdakwa di rumah kos-kosan kemudian saat itu salah satu penghuni kos-kosan keluar dari kamarnya lalu menyuruh korban membuang puntung rokok dan saat korban membuang puntung rokok tujuan melalui pintu namun saat itu puntung rokok tidak keluar dari pintu malahan memantul dan mengena anak terdakwa (KRISTOPOL), sehingga saat itu anak terdakwa menendang korban dan kemudian korban membalasnya dan setelah itu anak terdakwa keluar dari rumah kos-kosan untuk beberapa saat dan kemudian anak terdakwa kembali dengan terdakwa dimana saat itu terdakwa masuk kedalam rumah kos-kosan dengan dalam keadaan mabuk dan juga sedang memegang batang pepaya, dimana pada saat didalam rumah kos-kosan saat itu terdakwa berkata “STEVEN MANA” dan kemudian korban mengangkat tangan dan mengatakan “BETA (KORBAN) OM (TERDAKWA)” dimana saat itu *Saksi* sempat mendengar terdakwa

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan No 273/Pid.B/2018/PN Amb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada korban "KANAPA OSE (KORBAN) PUKUL BETA (TERDAKWA) ANAK" dan korban menjawab "BETA (KORBAN) BUANG PUNTUNG ROKOK TAPI KANAL OM PUNG ANAK" dan terdakwa mengatakan lagi bahwa "KANAPA BETA (TERDAKWA) ANAK BILANG OSE (KORBAN) COK BETA anak, dan saat itu terdakwa langsung memukul korban dengan menggunakan ranting papaya beberapa kali sampai batang papaya patah dua dan kemudian terdakwa kembali memukul korban menggunakan tangan terdakwa dan juga terdakwa menendang korban berkali-kali dimana saat itu ada sempat yang melarai terdakwa pada saat terdakwa memukul korban dan pada saat itu terdakwa juga sempat mengatakan "Mana Korek Api Beta (Terdakwa) Mau Bakar Steven (Korban) Hidup-Hidup" namun saat itu terdakwa tidak dapat korek api sehingga terdakwa meninggalkan korban;

- Bahwa, terdakwa memukul korban yang kedua kali korban menangkisnya dengan menggunakan tangan korban sehingga batang pohon papaya tersebut patah sehingga kemudian terdakwa kembali memukul korban dengan menggunakan kedua tangan dari terdakwa yaitu tangan kiri dan tangan kanan dengan cara memukul korban secara bertubi-tubi/berkali-kali lebih dari 2 (dua) kali dan juga terdakwa menampar/memukul korban dengan telapak tangan terdakwa berkali-kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan terdakwa, dan setelah itu baru terdakwa menendang korban berkali-kali dengan menggunakan kaki kanan dimana saat itu yang Saksi lihat terdakwa memukul/melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanan dari terdakwa serta menggunakan kaki kanan dari terdakwa serta menggunakan batang pohon papaya ;

- Bahwa, yang saksi tahu dan saksi melihat yakni korban mengalami rasa sakit pada tubuhnya dan saat itu Saksi sempat melihat ada darah yang keluar dari hidung korban;

- Bahwa, pada saat kejadian tersebut korban tidak melakukan perlawanan;

- Bahwa, saksi tahu saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk/dalam pengaruh minuman keras serta pad

- Bahwa, saat kejadian tersebut umur korban sekitar 13 (tiga belas) tahun. Karna korban masih duduk di bangku kelas II SMP;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

#### 4. Saksi TOPOL PELUPESSY Alias KRISTOPOL, :

- Bahwa, *saksi* dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dalam persidangan terkait dengan kejadian bapak / terdakwa melakukan pemukulan terhadap teman *Saksi yang bernama steven* ;
- Bahwa, benar Bapak *Saksi yakni Terdakwa* ada memukul teman *Saksi* dengan cara menampar teman *Saksi* dan juga memukul teman *Saksi* dengan menggunakan batang/ranting pohon pepaya ;
- Bahwa kejadian tersebut *Saksi* sudah lupa namun ingat *Saksi* dalam bulan maret 2018 dan waktu siang hari (hari, tanggal, jam lupa), yang terjadi didalam rumah kos-kosan yang berada di Hative Kecil ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah teman *Saksi* yang bernama STEVEN (STEVEN IMANUEL TUPAN) sedangkan terdakwa nya Bapak *Saksi* FREDEK SOPACUA alias FREDEK ;
- Bahwa, *Saksi* kenal dengan korban dimana korban adalah teman bermain *Saksi* dan juga tinggal 1 (satu) kompleks dengan *Saksi* dan *Saksi* tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan korban Sedangkan terdakwa *Saksi* juga kenal karna terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan *Saksi* yaitu terdakwa adalah ayah kandung *Saksi* dimana saat itu *Saksi* melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut yang dilakukan terdakwa terhadap korban ;
- Bahwa, pada saat itu *Saksi* melihat terdakwa memukul korban dari luar jendela kaca yang mana posisi *Saksi* di luar rumah kos-kosan, dan jarak *Saksi* sekitar 1 (satu) meter lebih dimana *Saksi* liat terdakwa hanya menampar korban dengan menggunakan tangan terdakwa dan memukul korban menggunakan batang/ranting pohon pepaya yang mana *Saksi* lihat terdakwa memukul korban menggunakan tangan terdakwa hanya 1 (satu) kali dan juga memukul korban menggunakan ranting batang pepaya 1 (satu) kali
- Bahwa, saat itu *Saksi* lihat terdakwa memukul korban menggunakan tangan kiri dengan cara menampar mengena pada mata korban serta saat itu terdakwa memegang batang ranting pepaya menggunakan tangan kanan korban mengena pada belakang korban dimana Saat itu yang *Saksi* lihat terdakwa memukul korban dengan cara menampar dan juga dengan menggunakan ranting batang pepaya dengan cara mengayunkan ke tubuh korban yang mana

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan No 273/Pid.B/2018/PN Amb



peristiwa tersebut saat itu ada banyak orang yang melihat atau menyaksikan ;

- Bahwa, saat itu *Saksi* pulang menangis-menangis ke rumah dan kemudian bapa *Saksi* menanyakan kenapa menangis dan *Saksi* sampaikan bahwa steven (korban) cok beta dengan puntung rokok dan kemudian saat itu terdakwa dan *Saksi* menemui korban dan saat dalam perjalanan terdakwa mengambil batang/ranting pohon papaya di jalan dan pada saat menemui korban di rumah kos-kosan saat itu bapak langsung memukul korban.
- Bahwa, awalnya *Saksi* sementara bermain dengan korban didalam rumah kos-kosan dan pada saat *Saksi* mau pulang saat itu *Saksi* mau mengambil sandal di bawah meja kemudian korban dari belakang mencok *Saksi* dengan puntung rokok kemudian korban juga menendang *Saksi* 1 (satu) kali dan *Saksi* membalas menendang korban 1 (satu) kali setelah itu *Saksi* pulang dengan menangis-menangis kerumah *Saksi* dan saat itu bapak menyakan *Saksi* kenapa menagis kemudian *Saksi* sampaikan bahwa karna steven (korban) cok beta dengan puntung rokok dan kemudian saat itu terdakwa dan *Saksi* menemui korban dan saat dalam perjalanan terdakwa mengambil batang/ranting pohon papaya di jalan dan pada saat menemui korban di rumah kos-kosan saat itu bapak langsung memukul korban
- Bahwa, *Saksi* lihat korban menagis dimana pada saat kejadian tersebut korban tidak melakukan perlawanan yang mana saat itu terdakwa dalam keadaan mabuk/dalam pengaruh minuman keras serta *Saksi* tidak tahu namun korban masih SMP (sekolah menengah pertama)
- Bahwa, *Sampai sekarang saksi tidak bermain dengan korban,*

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

**5. Saksi Ridolf Paays :**

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam persidangan
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi kenal dengan korban karena korban dan terdakwa tinggal satu lingkungan dengan saksi
- Bahwa saksi sebagai RT di lingkungan tempat tinggal kami
- Bahwa saksi tidak tahu dengan kejadian pemukulan tersebut, namun setelah kejadian tersebut saksi dapat informasi bahwa terdakwa ada pukul korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kejadian tersebut saksi sebagai ketua RT mau menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan namun orang tua korban tidak mau;
- Bahwa yang saksi dengar informasi bahwa terdakwa memukul korban;
- Setelah kejadian, korban dan mamanya datang ke saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut dan saksi lihat ada memar di wajah korban,

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa FREDEK SOPACUA alias FREDEK pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, *Terdakwa* kenal dengan korban karna korban adalah tetangga rumah dengan *Terdakwa* dimana korban tinggal satu kompleks dengan *Terdakwa* di daerah Hative Kecil kecamatan sirimau kota ambon;
- Bahwa, kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekitar jam 12:30 wit bertempat dirumah Kos-kosan di daerah Hative Kecil, kecamatan sirimau kota ambon;
- Bahwa, awalnya saat itu *Terdakwa* sementara dirumah baru pulang kerja dari motor ikan dan sementara minum sopi dimana *Terdakwa* dalam keadaan mabuk kemudian anak *Terdakwa* KRISTOPOL datang dengan menangis-menangis kepada *Terdakwa* dengan mengatakan bahwa “BAPA-BAPA STEVEN (korban) cok beta (KRISTOPOL) dengan rokok (menempel putung rokok di beta kaki (KRISTOPOL)” dan saat itu *Terdakwa* mengatakan Kepada anak *Terdakwa* “MANA STEVEN” kemudian *Terdakwa* dengan anak *Terdakwa* menemui korban namun dalam perjalanan saat itu *Terdakwa* melihat ranting pohon papaya yang ada dijalan setapak sehingga *Terdakwa* langsung mengambilnya dan menemui korban;
- Bahwa, saat itu korban berada di dalam rumah kos-kosan, dimana saat itu korban sementara bersembunyi dalam kos-kosan, dan *Terdakwa* masuk kedalam kos-kosan dan mengatakan mana steven kemudian korban Keluar dari tempat kos tersebut, dan saat itu *Terdakwa* kembali menanyakan bahwa “kenapa ose cok beta anak dengan puntung rokok bagini ” ;
- Bahwa, saat itu *Terdakwa* langsung memukul korban dengan ranting batang papaya dan setelah itu baru *Terdakwa* memukul korban dengan kedua tangan *Terdakwa* baru kemudian *Terdakwa*

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan No 273/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang korban, dan saat itu ada yang menghalangi *Terdakwa* saat melakukan pemukulan terhadap korban, setelah itu *Terdakwa* sempat mengatakan bahwa “*MANA KOREK API, BETA MAU BAKAR DIA*” setelah *Terdakwa* mengatakan hal tersebut terhadap korban baru *Terdakwa* meninggalkan korban dan keluar dari kos-kosan tersebut ;

- Bahwa, Setahu terdakwa, korban masih bersekolah ;
- Bahwa, atas kejadian tersebut, terdakwa merasa menyesal ;
- Bahwa, terdakwa berjanji tidak akang mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa diajukan pula bukti surat yaitu :

1. Surat Visum Et Repertum Nomor : VER / 76 / Kes. 15. / III / 2018 / Rumkit tanggal 31 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. V.T Larwuy , Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar

- Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, empat koma lima centimeter dari garis tengah kepala belakang, tujuh centimeter dari puncak kepla, ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
- Tampak luka memar pada kelopak mata kiri, ukuran lima koma lima centimeter kali empat centimeter;
- Tampak bengkak pada bibir atas sebelah kiri bagian luar, sebelas centimeter dari telinga kiri, empat centimeter dari sudut bibr kiri, ukuran empat centimeter kali satu centimeter;
- Tampak luka memar pada bagian leher sebelah kiri, nol koma lima centimeter dibawah telinga kiri, ukuran enam centimeter kali dua koma lima centimeter;
- Tampak luka memar pada punggung belakang sebelah kanan, lima koma lima centimeter dari bahu kanan, lima belas koma lima centimeter dari garis tengah tulang belakang, ukuran empat centimeter kali dua centimeter;
- Tampak luka memar pada punggung belakang sebelah kiri, satu centimeter dari garis tengah tulang belakang, enam belas centimeter dari puncak bahu, ukuran dua centimeter kali dua centimeter;

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan pada seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Steven Imanuel Tupan, Tempat tanggal Lahir Manado, 18 Oktober 2004 (13 Tahun), pekerjaan pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, alamat Hative Kecil

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan No 273/Pid.B/2018/PN Amb



Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut :  
Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, tampak luka memar pada kelopak mata kiri, tampak bengkak pada bibir atas sebelah kiri bagian luar, tampak luka memar pada bagian leher sebelah kiri, tampak luka memar pada punggung belakang sebelah kanan dan tampak luka memar pada punggung belakang sebelah kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul.

- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari ;

2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 04/2005 tanggal 23 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi korban STEVEN IMANUEL TUPAN lahir di Manado pada tanggal 18 Oktober 2004 dan Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperoleh kesimpulan bahwa anak STEVEN IMANUEL TUPAN kini masih berusia 13 tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dapat diformulasikan disusun dengan bentuk komulatif alternatif sebagai berikut :

**KESATU :**

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 80 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2014 ;

atau

**KEDUA :**

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk alternatif maka Majelis Hakim, dengan memperhatikan dan berdasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti baik berupa bukti surat dan alat bukti lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pada dakwaan kesatu yaitu dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 80 ayat (1) UU.Ri Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU.RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , yang unsur unsurnya adalah :

- a. Setiap orang ;
- b. Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Ad.1. Unsur : “ Setiap orang ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut undang-undang adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama FREDEK SOPACUA alias FREDEK yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal;

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

ad.2. Unsur : “ Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta melakukan kekerasan terhadap Anak “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, adalah perbuatan terdakwa yang dilakukan dengan sengaja sehingga menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Bahwa, kesengajaan (*opzettelijk*) dalam hal ini menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah sama dengan *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui yaitu bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*witten*) akibat perbuatannya;

Bhwa, yang dimaksud dengan Luka diartikan terdapatnya/terjadinya perubahan, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan. Sedangkan rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi korban Steven Imanuel Tupan, Saksi Jovandra Septhimoryen Akihary, saksi Topol Pelupessy, saksi Ridolf Paays, saksi Johana Tupan dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dan bukti surat maka diperoleh fakta bahwa benar terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban Steven pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018, sekitar pukul 12.30 Wit, bertempat di Hative Kecil, Kec. Sirimau Kota Ambon, lebih tepatnya didalam Rumah Kos-kosan Keluarga Tahya;

Bahwa yang melakukan yang penganiayaan yakni FREDEK SOPACUA Alias FREDEK dan yang menjadi korbannya yakni Steven Imanuel Tupan Alias Steven;

Bahwa, penganiayaan tersebut berawal pada saat saksi korban sedang bermain didalam rumah kos-kosan keluarga Tahya dengan teman-teman saksi korban, dimana saat itu salah satu penghuni kos menyuruh saksi korban untuk membuang puntung rokok dan pada saat saksi korban membuang puntung rokok tersebut di depan pintu pagar namun saat itu KRISTOPEL (anak terdakwa) melewati pintu pagar rumah kost sehingga puntung rokok tersebut mengenai pada kaki KRISTOPEL sehingga KRISTOPEL langsung menendang saksi korban, sebanyak 1 (satu) kali kemudian saksi korban membalas menendang KRISTOPEL sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu KRISTOPEL keluar dari rumah keluarga Tahya dan beberapa saat kemudian KRISTOPEL bersama Terdakwa (ayahnya) datang ke rumah kos-kosan Tahya sambil terdakwa memegang ranting pohon-pepaya dan pada saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi korban " kenapa saksi korban menendang KRISTOPEL dan saat itu saksi korban menjawab bahwa " karena KRISTOPEL (anak terdakwa) yang memulai untuk menendang saksi korban" ;

Bahwa, kemudian terdakwa langsung melakukan kekerasan terhadap saksi korban (STEVEN IMANUEL TUPAN Alias STEVEN) dengan cara terdakwa memegang ranting pohon pepaya di tangan kanan terdakwa dan terdakwa memukul saksi korban berulang kali secara beruntun dengan menggunakan ranting pohon pepaya dan mengenai pada belakang tubuh saksi korban Kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dengan cara meninju atau dengan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepalan tangan dan mengena pada bagian wajah dan belakang kepla saksi korban, kemudian terdakwa menampar saksi korban lebih dari dua kali dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan mengena pada belakang kepala dan belakang leher saksi korban, kemudian terdakwa menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa dan mengena pada punggung belakang sebelah kiri saksi korban;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, telah mengakibatkan saksi korban Steven mengalami bengkak dan memar pada kepala sebelah kanan, pada kelopak mata kiri, pada wajah korban dan pada tubuh saksi korban sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER / 76 / Kes. 15. / III / 2018 / Rumkit tanggal 31 Maret 2018 yang ditandatangani oleh dr. V.T Larwuy, Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

## Pemeriksaan Luar

- Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, empat koma lima centimeter dari garis tengah kepala belakang, tujuh centimeter dari puncak kepla, ukuran satu centimeter kali satu centimeter;
- Tampak luka memar pada kelopak mata kiri, ukuran lima koma lima centimeter kali empat centimeter;
- Tampak bengkak pada bibir atas sebelah kiri bagian luar, sebelas centimeter dari telinga kiri, empat centimeter dari sudut bibir kiri, ukuran empat centimeter kali satu centimeter;
- Tampak luka memar pada bagian leher sebelah kiri, nol koma lima centimeter dibawah telinga kiri, ukuran enam centimeter kali dua koma lima centimeter;
- Tampak luka memar pada punggung belakang sebelah kanan, lima koma lima centimeter dari bahu kanan, lima belas koma lima centimeter dari garis tengah tulang belakang, ukuran empat centimeter kali dua centimeter;
- Tampak luka memar pada punggung belakang sebelah kiri, satu centimeter dari garis tengah tulang belakang, enam belas centimeter dari puncak bahu, ukuran dua centimeter kali dua centimeter;

## Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan pada seorang anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut nama Steven Imanuel Tupan, Tempat tanggal Lahir Manado, 18 Oktober 2004 ( 13 Tahun ), pekerjaan pelajar, Kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, alamat Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon dengan kesimpulan sebagai berikut : Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, tampak luka memar pada kelopak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata kiri, tampak bengkak pada bibir atas sebelah kiri bagian luar, tampak luka memar pada bagian leher sebelah kiri, tampak luka memar pada punggung belakang sebelah kanan dan tampak luka memar pada punggung belakang sebelah kiri tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

- Derajat I, tidak mengganggu aktifitas dan pekerjaan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kutipan akta NO 04/2005 tanggal 23 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi korban STEVEN IMANUEL TUPAN lahir di Manado pada tanggal 18 Oktober 2004 dan Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tersebut diperoleh kesimpulan bahwa anak STEVEN IMANUEL TUPAN kini masih berusia 13 tahun atau setidaknya belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) UU. Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU.Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , yang dijadikan dasar dalam dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap ia Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa memperhatikan nota pembelaan Penasihat Hukum yang intinya mohon agar Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan putusan yang sering ringannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dihukum dengan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa :

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam pengaruh minuman keras;
- Terdakwa melakukan tindak pidana ini terhadap anak-anak;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma terhadap saksi korban;

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Peristiwa pidana ini didahului oleh perbuatan dari pihak saksi korban ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, atau menghindarkan diri dari pelaksanaan hukuman ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun penuntutan terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut mekurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 80 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU.Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak , serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FREDEK SOPACUA Alias FREDEK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan Kekerasan Kepada Anak “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan No 273/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) kepada terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 September 2018 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua LUCKY ROMBOT KALALO,SH, dan ESAU YARISETOU,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SURIATI DIFINUBUN, SHI, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh INGGRID LOUHENAPESSY,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

LUCKY ROMBOT KALALO, S.H.,M.H

ESAU YARISETOU, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

HERRY SETYOBUDI, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

SURIATI DIFINUBUN, S.HI